



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm) |
| Tempat lahir | : Palembang |
| Umur/tanggal lahir | : 35 tahun / tanggal, bulan lupa dan tahun 1986 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jln. Pasar 16 Kelurahan Ilir Kec. Ilir Timur Kota Madya Palembang Sumatera Selatan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak Bekerja |
| Pendidikan | : Tidak Sekolah |

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 75/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas 1.000 (seribu rupiah).
 - 14 (empat belas) keping uang logam pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas kuno Rp.100 (seratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas kuno Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas kuno Rp.500 (lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi SRI WACHUNI SUMIJATI

4. Menetapkan agar Terdakwa LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm)** Pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2021 bertempat di kios konfeksi milik saksi SRI WACHUNI SUMIJATI (korban) yang berlokasi didalam pasar Jepara 1 di Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau sekitar tempat itu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa **LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, yang sedang berada di kios konfeksi milik saksi SRI WACHUNI SUMIJATI yang berlokasi di dalam pasar Jepara 1 alamat di desa Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara , terdakwa melihat sebuah dompet yang berada di kios konfeksi milik saksi SRI WACHUNI SUMIJATI karena tidak ada yang melihat selanjutnya terdakwa LIA FITRIANI mengambil dompet yang berisi uang tunai milik saksi SRI WACHUNI SUMIJATI sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak penyimpanan uang dalam kios konfeksi milik saksi SRI WACHUNI SUMIJATI dengan menggunakan tanganya kemudian terdakwa membawanya meninggalkan kios konfeksi milik saksi SRI WACHUNI SUMIJATI selanjutnya terdakwa membuang dompet yang di ambalnya kemudian mengambil uang yang berada di dalam dompet dan memasukkan uang ke dalam saku celananya , kemudian saat terdakwa mau pergi meninggalkan pasar tetapi terdakwa tertangkap oleh saksi NOOR HAMID dan di geledah dan di temukan uang dari saku celana terdakwa yang sisanya masih Rp 1.424.500 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang kertas ratusan sejumlah 4 lembar dengan nilai Rp 400.000, uang kertas lima puluhan sejumlah 12 lembar senilai Rp 600.000, uang kertas dua puluhan sejumlah 3 lembar senilai Rp 60.000, uang kertas sepuluh ribuan sejumlah 10 lembar senilai Rp

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN

Jpa.



100.000, uang lima ribuan sejumlah 26 lembar senilai Rp 130.000, uang kertas dua ribuan sejumlah 47 lembar senilai Rp 94.000, uang kertas seribuan sejumlah 22 lembar senilai Rp 22.000 dan uang logam lima ratusan sejumlah 14 keping senilai Rp 7.000 dan juga uang kuno sepuluh ribu rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 10.000, dan uang kuno seratus rupiah sejumlah 10 lembar senilai Rp 1.000 dan uang kertas kuno lima ratus rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 500 milik saksi SRI WACHUNI SUMIJATI.

- Kemudian terdakwa dibawa ke kios milik korban untuk dimintai kejelasan tentang dompet yang terdakwa ambil tersebut, setelah itu terdakwa mengakui telah mengambil dompet berisi uang milik saksi SRI WACHUNI SUMIJATI, tidak selang beberapa lama terdakwa diamankan dan dibawa, di laporkan ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik korban tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan biaya kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm) mengambil dompet berisi uang milik saksi korban SRI WACHUNI SUMIJATI tidak ada ijin dari saksi SRI WACHUNI SUMIJATI sebagai pemiliknya.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi SRI WACHUNI SUMIJATI Binti SASMITO (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SRI WACHUNI SUMIJATI Binti SASMITO (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana pencurian uang di kios konfeksi di dalam pasar Jepara 1 dan yang menjadi korban adalah dirinya.

Jpa.

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di kios konfeksi milik saksi yang berlokasi didalam pasar Jepara 1 alamat turut Kel Jobokuto Kec Jepara Kab Jepara.
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa berupa uang tunai yang sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada saat diambil dari saku celana milik terdakwa hanya tersisa Rp 1.424.500 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdiri dari kertas ratusan sejumlah 4 lembar dengan nilai Rp 400.000, uang kertas lima puluhan sejumlah 12 lembar senilai Rp 600.000, uang kertas dua puluhan sejumlah 3 lembar senilai Rp 60.000, uang kertas sepuluh ribuan sejumlah 10 lembar senilai Rp 100.000, uang lima ribuan sejumlah 26 lembar senilai Rp 130.000, uang kertas dua ribuan sejumlah 47 lembar senilai Rp 94.000, uang kertas seribuan sejumlah 22 lembar senilai Rp 22.000 dan uang logam lima ratusan sejumlah 14 keping senilai Rp 7.000 dan juga uang kuno sepuluh ribu rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 10.000, dan uang kuno seratus rupiah sejumlah 10 lembar senilai Rp 1.000 dan uang kertas kuno lima ratus rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 500.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tunai milik saksi yang tersimpan di dalam dompet warna biru tua yang saksi letakkan di dalam kotak penyimpanan uang dalam kios, disaat terdakwa datang ke kios dengan berpura- pura mau membeli pakaian.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang dikios milik saksi, terdakwa tidak menggunakan sarana lain dan hanya berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil barang dikios milik saksi hanya sendirian dan tidak ada terdakwa lain.
- Bahwa uang tunai milik saksi yang di ambil oleh terdakwa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi tersebut sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, saat itu saksi pulang dari masjid setelah sholat dhuhur, kemudian saksi melihat terdakwa sedang memilih pakaian didepan kios milik saksi dan berpura-pura menawarkan pakaian jualan saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios, setelah itu suami saksi merasa curiga dan menanyakan dompet milik saksi yang tersimpan uang didalamnya, kemudian saksi jawab tidak dibawa dan

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN

Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



setelah dicek kotak penyimpanan uang sudah dalam kondisi terbuka dan dompet yang berisi uang sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini suami saksi langsung curiga dan mencari terdakwa dan selang lima belas menit kemudian terdakwa dibawa ke kios dan setelah ditanya tetap tidak mau mengakui;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggledahan disaku celana terdakwa ditemukan uang tunai dan uang kuno milik saksi yang tersimpan didalam dompet tersebut, hingga akhirnya terdakwa baru mengakui perbuatannya telah mencuri uang didalam kios saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tidak ijin kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **NOOR HAMID Bin SUTALKAH (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah istri saksi sendiri yang bernama Sri Wachuni Sumijati.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di kios konfeksi milik korban didalam pasar Jepara 1 alamat turut Kel Jobokuto Kec Jepara Kab Jepara.
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut berupa uang tunai sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan didalam dompet warna biru tua yang korban letakkan di dalam kotak penyimpanan uang pada saat terdakwa datang ke kios milik korban dengan berpura-pura mau membeli pakaian.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang dengan menggunakan tangan kosong dan berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang tunai milik korban hanya sendirian.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, saat itu saksi jaga kios milik korban, dan terdakwa



datang di kios dengan berpura pura memilih pakaian, kemudian saksi layani dan terdakwa rewel dalam memilih-milih pakaian;

- Bahwa kurang lebih dari jarak 1 (satu) meter saksi melihat kotak uang milik korban dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk keluar dari kios tetapi terdakwa masih milih barang yang berada di luar kios, kemudian terdakwa pergi meninggalkan kios milik korban.
- Bahwa selang beberapa menit setelah korban kembali dari Sholat Dhuhur di Masjid menuju kekios saksi langsung menanyakan kepada korban apakah dompet yang berisi uang di bawa kemudian dijawab oleh korban tidak, saksi simpulkan dompet warna biru yang berisi uang tersebut di ambil oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi mencoba mencari di sekeliling pasar dan menemukan terdakwa berada di pinggir jalan hendak naik ojek, kemudian saksi tarik terdakwa lalu saksi bawa menuju ke kios milik korban, saksi suruh duduk dan kemudian saksi periksa bagian kantong celana milik terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan uang milik korban tersebut, setelah itu saksi melaporkan ke kantor pasar Jepara 1 kemudian terdakwa dibawa dan diamankan di dalam kantor pasar, hingga akhirnya terdakwa baru mengakui perbuatannya telah mengambil uang didalam kios milik korban.
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan TKP kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa barang milik korban yang di ambil oleh terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada saat diambil dari saku celana milik terdakwa hanya tersisa Rp 1.413.000 (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdiri dari uang kertas ratusan sejumlah 4 lembar dengan nilai Rp 400.000, uang kertas lima puluhan sejumlah 12 lembar senilai Rp 600.000, uang kertas dua puluhan sejumlah 3 lembar senilai Rp 60.000, uang kertas sepuluh ribuan sejumlah 10 lembar senilai Rp 100.000, uang lima ribuan sejumlah 26 lembar senilai Rp 130.000, uang kertas dua ribuan sejumlah 47 lembar senilai Rp 94.000, uang kertas seribuan sejumlah 22 lembar senilai Rp 22.000 dan uang logam lima ratusan sejumlah 14 keping senilai Rp 7.000 dan juga uang kuno sepuluh ribu rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp



10.000, dan uang kuno seratus rupiah sejumlah 10 lembar senilai Rp 1.000 dan uang kertas kuno lima ratus rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 500.

- Bahwa terdakwa mengambil uang tidak ijin kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **AHMAD FAHRUDIN Bin MUSAHID (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di kios konfeksi milik korban didalam pasar Jepara 1 alamat turut Kel Jobokuto Kec Jepara Kab Jepara.
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet warna biru tua yang diletakkan di dalam kios milik korban.
- Bahwa terdakwa mengambil uang tunai milik korban tersebut dengan cara terdakwa datang ke kios korban berpura-pura mau membeli pakaian kemudian terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang tersimpan didalam dompet yang pada saat itu korban letakkan didalam kotak penyimpanan uang dalam kios.
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian sedang berada di kantor, kemudian saksi ditelpon oleh pedagang pasar bahwa ada pencuri yang telah ditangkap oleh pedagang kemudian saksi mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa untuk menghindari massa karena sudah banyak orang.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang tunai dikios milik korban tersebut hanya sendirian dan tidak ada terdakwa lain.
- Bahwa jumlah uang tunia yang berhasil diambil terdakwa menurut keterangan korban sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) karena saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung pada saat kejadian terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, pada saat itu saksi sedang berada di kantor Pasar Jepara 1 (satu) kemudian saksi mendapat telephon dari salah satu pedagang di pasar tersebut memberitahukan bahwa ada terdakwa pencurian yang tertangkap karena telah mengambil uang milik salah satu pedagang;
- Bahwa kemudian saksi segera mendatangi lokasi dan mengamankan terdakwa dari amukan massa dengan membawa terdakwa ke dalam kantor untuk dimintai keterangan dalam permasalahan tersebut, setelah dimintai keterangan terdakwa mengakui telah mengambil uang milik korban yang berada didalam kios.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tunai milik korban tersebut.
- Bahwa barang milik korban yang di ambil oleh terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada saat diambil dari saku celana milik terdakwa hanya tersisa Rp 1.424.000 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdiri dari uang kertas ratusan sejumlah 4 lembar dengan nilai Rp 400.000, uang kertas lima puluhan sejumlah 12 lembar senilai Rp 600.000, uang kertas dua puluhan sejumlah 3 lembar senilai Rp 60.000, uang kertas sepuluh ribuan sejumlah 10 lembar senilai Rp 100.000, uang lima ribuan sejumlah 26 lembar senilai Rp 130.000, uang kertas dua ribuan sejumlah 47 lembar senilai Rp 94.000, uang kertas seribuan sejumlah 22 lembar senilai Rp 22.000 dan uang logam lima ratusan sejumlah 14 keping senilai Rp 7.000 dan juga uang kuno sepuluh ribu rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 10.000, dan uang kuno seratus rupiah sejumlah 10 lembar senilai Rp 1.000 dan uang kertas kuno lima ratus rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 500.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN

Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di kios konfeksi milik korban didalam pasar Jepara 1 alamat turut Kel Jobokuto Kec Jepara Kab Jepara, terdakwa telah mengambil uang milik korban.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang milik korban tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa cara terdakwa berpura-pura akan membeli pakaian kemudian terdakwa melihat ada dompet yang berada didalam kios milik korban kemudian terdakwa ambil dompet tersebut ketika pemilik kios itu lengah setelah itu terdakwa pergi kearah jalan raya dan ketika hendak naik ojek terdakwa ditangkap oleh pemilik kios tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kios milik korban .
- Bahwa selain uang milik korban, tidak ada lagi barang yang milik korban yang terdakwa ambil.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 07 mei 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke tempat kios korban dengan berpura-pura ingin membeli pakaian kemudian ketika pemilik kios lengah terdakwa mengambil dompet warna biru tua yang berada di dalam kios yang diletakkan didalam kotak penyimpanan uang di atas tumpukan pakaian setelah itu terdakwa pergi kearah jalan raya untuk melarikan diri;
- Bahwa belum sempat naik kendaraan ojek terdakwa ditarik oleh suami korban kemudian dibawa ke tempat kios milik korban untuk dimintai kejelasan tentang dompet yang terdakwa ambil tersebut setelah itu terdakwa mengakui telah mencuri uang milik korban tersebut, tidak selang beberapa lama terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik korban tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan biaya kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dipasar jepara 1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2021 diwaktu pagi hari, korbannya penjual pakaian yang identitasnya terdakwa tidak tahu yang lokasinya di dalam pasar jepara 1 dengan uang yang berhasil terdakwa ambil sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 yang waktunya juga pagi hari korbannya pedagang pakaian lokasinya dalam

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor

75/Pid.B/2021/PN Jpa.



pasar jepara 1 dengan uang yang berhasil terdakwa ambil berapa jumlahnya terdakwa tidak tahu, karena uangnya langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa, namun tak lama kemudian terdakwa berhasil diketahui pada saat akan naik ojek dilokasi pasar jepara 1 .

- Bahwa uang kertas seratusan sejumlah 4 lembar dengan nilai Rp 400.000, uang kertas lima puluhan sejumlah 12 lembar senilai Rp 600.000, uang kertas dua puluhan sejumlah 3 lembar senilai Rp 60.000, uang kertas sepuluh ribuan sejumlah 10 lembar senilai Rp 100.000, uang lima ribuan sejumlah 26 lembar senilai Rp 130.000, uang kertas dua ribuan sejumlah 47 lembar senilai Rp 94.000, uang kertas seribuan sejumlah 22 lembar senilai Rp 22.000 dan uang logam lima ratusan sejumlah 14 keping senilai Rp 7.000 dan juga uang kuno sepuluh ribu rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 10.000, dan uang kuno seratus rupiah sejumlah 10 lembar senilai Rp 1.000 serta uang kertas kuno lima ratus rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 500 adalah uang yang dicuri dari kios milik korban.
- Bahwa mengambil barang tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa sedang berada di kios konfeksi milik saksi korban Sri Wachuni yang berlokasi di dalam pasar Jepara 1 alamat di desa Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa lalu terdakwa melihat sebuah dompet yang berada di kios konfeksi milik saksi korban karena tidak ada yang melihat selanjutnya terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tunai milik korban sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak penyimpanan uang dalam kios konfeksi;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa membawanya meninggalkan kios konfeksi milik korban selanjutnya terdakwa membuang dompet yang di ambilnya kemudian mengambil uang yang berada di dalam dompet dan memasukkan uang ke dalam saku celananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mau pergi meninggalkan pasar tetapi terdakwa tertangkap oleh saksi Noor Hamid dan di geledah dan di temukan uang dari saku celana terdakwa yang sisanya masih Rp 1.424.500 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang yang di geledah terdiri dari uang kertas ratusan sejumlah 4 lembar dengan nilai Rp 400.000, uang kertas lima puluhan sejumlah 12 lembar senilai Rp 600.000, uang kertas dua puluhan sejumlah 3 lembar senilai Rp 60.000, uang kertas sepuluh ribuan sejumlah 10 lembar senilai Rp 100.000, uang lima ribuan sejumlah 26 lembar senilai Rp 130.000, uang kertas dua ribuan sejumlah 47 lembar senilai Rp 94.000, uang kertas seribuan sejumlah 22 lembar senilai Rp 22.000 dan uang logam lima ratusan sejumlah 14 keping senilai Rp 7.000 dan juga uang kuno sepuluh ribu rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 10.000, dan uang kuno seratus rupiah sejumlah 10 lembar senilai Rp 1.000 dan uang kertas kuno lima ratus rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 500 milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kios milik korban untuk dimintai kejelasan tentang dompet yang terdakwa ambil tersebut, setelah itu terdakwa mengakui telah mengambil dompet berisi uang milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik korban tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan biaya kebutuhan terdakwa sehari hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa tahu barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 362 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor

75/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad,1 : **Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang **LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Ad, 2 : **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa sedang berada di kios konfeksi milik saksi korban Sri Wachuni yang berlokasi di dalam pasar Jepara 1 alamat di desa Kelurahan Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa melihat sebuah dompet yang berada di kios konfeksi milik saksi korban karena tidak ada yang melihat selanjutnya terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tunai milik korban sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada di dalam kotak penyimpanan uang dalam kios konfeksi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa membawanya meninggalkan kios konfeksi milik korban selanjutnya terdakwa membuang dompet yang di ambilnya kemudian mengambil uang yang berada di dalam dompet dan memasukkan uang ke dalam saku celananya;

Menimbang, bahwa saat terdakwa mau pergi meninggalkan pasar tetapi terdakwa tertangkap oleh saksi Noor Hamid dan di geledah dan di temukan uang dari saku celana terdakwa yang sisanya masih Rp 1.424.500 (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor

75/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang digeledah terdiri dari uang kertas ratusan sejumlah 4 lembar dengan nilai Rp 400.000, uang kertas lima puluhan sejumlah 12 lembar senilai Rp 600.000, uang kertas dua puluhan sejumlah 3 lembar senilai Rp 60.000, uang kertas sepuluh ribuan sejumlah 10 lembar senilai Rp 100.000, uang lima ribuan sejumlah 26 lembar senilai Rp 130.000, uang kertas dua ribuan sejumlah 47 lembar senilai Rp 94.000, uang kertas seribuan sejumlah 22 lembar senilai Rp 22.000 dan uang logam lima ratusan sejumlah 14 keping senilai Rp 7.000 dan juga uang kuno sepuluh ribu rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 10.000, dan uang kuno seratus rupiah sejumlah 10 lembar senilai Rp 1.000 dan uang kertas kuno lima ratus rupiah sejumlah 1 lembar senilai Rp 500 milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kios milik korban untuk dimintai kejelasan tentang dompet yang terdakwa ambil tersebut, setelah itu terdakwa mengakui telah mengambil dompet berisi uang milik korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang milik korban tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan biaya kebutuhan terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor

75/Pid.B/2021/PN Jpa.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
- 47 (empat puluh tujuh) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
- 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas 1.000 (seribu rupiah).
- 14 (empat belas) keping uang logam pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas kuno Rp.100 (seratus rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas kuno Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas kuno Rp.500 (lima ratus rupiah).

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban memaafkan perbuatan terdakwa di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LIA FITRIANI Binti GIYANTO (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 12 (dua belas) lembar uang kertas Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah).
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas 1.000 (seribu rupiah).
 - 14 (empat belas) keping uang logam pecahan Rp.500 (lima ratus rupiah).
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas kuno Rp.100 (seratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas kuno Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang kertas kuno Rp.500 (lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Sri Wachuni Sumijati.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SENIN, tanggal 19 Juli 2021 oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, S.H., M.H., dan TRI SUGONDO, S.H., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh BASUKI EKO YULIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI WILHAM, S.H., M.H

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

TRI SUGONDO., S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor

75/Pid.B/2021/PN Jpa.



Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)